FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SEORANG DIBAWAH UMUR

SKRIPSI



Oleh : <u>JOHANES SILFIANTO, SHE</u> NBI : 310600604

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2013

FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SEORANG DI BAWAH UMUR

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi salah satu syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum

Oleh:

JOHANES SILFIANTO SHE NBI: 310600604

Dosen Pembimbing

PROF.Dr.MADE WARKA.SH.M.Hum NPP / NIP. 2031850029

FALKUTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2013

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME berikut bimbingan dan tuntutannya, saya berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP SESEORANG DIBAWAH UMUR Sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Saya menyadari sebagai manusia biasa tidak lepas dari segala kekurangan, karena pembuatan skripsi inipun tidak luput dari segala kekurangan baik yang menyangkut materi maupun teknik penulisannya, maka merupakan kebangsaan tersendiri bagi saya apabila ada kritik yang bersifat membangun terlebih apabila disertai dengan saran-saran demi penyempurnaannya.

Selanjutnya melalui kesempatan ini pula saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada ;

- Prof. HJ.Ida Ayu Brahmasari, Drg.Dip1.DHE.MPA selaku Rektor Universitas
 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Prof.Dr Made warka. SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dan dengan rela meluangkan waktu untuk membimbing selama pengerjaan skripsi mulai awal hingga selesai .
- Orang tua saya yang telah membiayai saya kuliah mulai awal hingga selesai.
- Teman-teman yang telah membantu dalam pengerjaan skripsi mulai awal sampai selesai.

Semoga Tuhan YME memberikan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada saya selama ini. Amin-Amin

DAFTAR ISI

HALAMA	N JUDUL	i
LEMBAR	PENGESAHAN	ii
KATA PE	NGANTAR	iii
DAFTAR	ISI	v
ABSTRAK	ζ	vii
BAB I :	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	4
	C. Tujuan Penelitian	4
	D. Manfaat Penelitian	5
BAB II:	TINJAUAN PUSTAKA	6
	A. Pengertian Tindak Pidana	6
	B. Tindak Pidana Melanggar Kesusilaan	10
	C. Kejahatan Pencabulan Terhadap Seorang Dibawah Umur	12
	D. Pengertian Anak Dibawah Umur	13
	E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	14
BAB III:	METODE PENELITIAN	18
	A. Pendekatan Masalah	18
	B. Jenis Penelitian Bahan Hukum	24
	C. Sumber Bahan Hukum	25
	D. Analica Rahan Hukum	25

BAB IV.	TERJADINYA PENCABULAN TERHADAP SEORANG	
	DI BAWAH UMUR	26
	A. Terjadinya Kejahatan Pencabulan seorang di bawah umur	26
	B. Latar Belakang Terjadinya Kejahatan Pencabulan Terhadap	
	Seorang di bawah Umur	28
	Lemahnya Penghayatan Agama	28
	2. Pengaruh Tingkat Pendidikan	29
	3. Pengaruh Nafsu Sex yang tidak terkendali	30
	4. Perkembangan Informasi Iftek	31
	C. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan	
	Seorang Dibawah Umur	32
	1. Peran serta orang tua	33
	2. Peran serta sekolah.	33
	3. Peran serta Pemerintah Daerah Setempat	33
	D. Akibat yang Diderita Korban Pencabulan dibawah Umur	35
	1. Pendekatan Lahir	35
	2. Pendekatan Bhatin	36
	3. Pertimbangan Hakim dalam Mengambil Keputusan Terhadap)
	tindak pidana pencabulan seorang dibawah umur di Pengadil	an
	Negeri Surabaya	38
BAB V:	PENUTUP	44
	A. Kesimpulan	44
	B. Saran	46
DAFTAR	BACAAN	47
LAMPIRA	AN	

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan jaman yang disertai dengan kemajuan cara berfikir manusia, sehingga mampu menciptakan teknologi yang lebih canggih dari waktu ke waktu sehingga membentuk dunia seperti tidak punya batas tempat dan waktu dalam menjangkau suatu wilayah. Hal tersebut tidak hanya berdampak positif tetapi ada sisi negatifnya juga yaitu mudahnya manusia untuk mengakses situssitus pornografi di dunia maya. Sehingga bila manusia tersebut tidak bijaksana dalam menyikapinya bisa menimbulkan permasalahan baru dan prosentase kriminalitas pun bisa semakin meningkat, khususnya di bidang kejahatan seksual atau pencabulan. Sehingga pemerintahpun turun tangan untuk menanggulanginya. Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi hal ini bisa kita lihat yang dituangkan pada Undang-undang Pasal 290 (2) KUHP tentang pengertian anak di bawah umur dan Undang-undang khususnya KUHP Pasal 294 tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : mengapa terjadi tindak pidana pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur, apa saja yang mempengaruhi tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur. Semua hal di atas dapat terjadi dikarenakan faktor minimnya ilmu, informasi, penghayatan serta pendidikan pelaku sebagai manusia yang sempurna secara manusia sebagai makhluk sosial. Sehingga dengan adanya sanksi bagi pelaku pencabulan yang dituangkan pada Undang-undang KUHP Pasal 294 memberikan perlindungan dan pembelaan bagi korban.

